



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 27**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI  
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan yang

diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 2**

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan

mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 April 2007  
**GUBERNUR JAWA TENGAH,**  
ttd  
**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 April 2007  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH,**  
ttd  
**MARDIJONO**  
**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2007 NOMOR 27**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2007  
TANGGAL 11 APRIL 2007

**ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI  
PEMBERIAN IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	263.808.000,00	
2	KENDAL	77.855.000,00	
3	DEMAK	169.369.000,00	
4	GROBOGAN	107.023.000,00	
5	PATI	68.914.000,00	
6	KUDUS	68.031.000,00	
7	JEPARA	103.469.000,00	
8	REMBANG	348.914.000,00	
9	BLORA	115.413.000,00	
10	PEKALONGAN	68.105.000,00	
11	BATANG	105.170.000,00	
12	PEMALANG	72.888.000,00	
13	TEGAL	74.911.000,00	
14	BREBES	426.016.000,00	
15	BANYUMAS	137.896.000,00	
16	CILACAP	167.614.000,00	
17	PURBALINGGA	76.236.000,00	
18	BANJARNEGARA	76.420.000,00	
19	MAGELANG	163.395.000,00	
20	TEMANGGUNG	147.080.000,00	
21	WONOSOBO	80.062.000,00	
22	PURWOREJO	188.217.000,00	
23	KEBUMEN	72.704.000,00	
24	KLATEN	78.517.000,00	
25	BOYOLALI	117.644.000,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL KELEBIHAN MUATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	244.090.000,00	
27	SUKOHARJO	69.503.000,00	
28	KARANGANYAR	78.370.000,00	
29	WONOGIRI	139.110.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	198.127.000,00	
31	PEKALONGAN	54.270.000,00	
32	SURAKARTA	70.974.000,00	
33	SALATIGA	58.906.000,00	
34	TEGAL	56.073.000,00	
35	MAGELANG	52.688.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.397.782.000,00</b>	

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**  
**ttt**  
**MARDIYANTO**